

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Prosedur pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo

##### 1. Kopontren Al Barkah

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kopontren Al-Barkah maka dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan dalam pemberian pembiayaan mikro yaitu secara mudah dan cepat. Prosedur pembiayaan mikro diawali dengan calon anggota datang ke Kopontren Al Barkah dengan membawa persyaratan yaitu *fotocopy* KTP, KK, BPKB, dan STNK dengan membawa barang jaminan yang nantinya akan dicek apakah layak atau tidak untuk dijadikan jaminan pembiayaan mikro. selanjutnya pengurus pembiayaan mikro melakukan analisis pendapatan dan beban yang harus dikeluarkan kemudian dapat diketahui berapa angsuran yang harus dikeluarkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, sehingga tidak memberatkan calon anggota pembiayaan mikro.

Apabila sudah lengkap dan diketahui nilai angsuran tiap bulannya, maka dilakukan penilaian calon anggota melalui analisis 5C (*character, capacity, capital, colateral, dan condition*). Analisis 5C tersebut dijadikan pertimbangan kembali dan jika sudah mencukupi maka dilaporkan kepada pengurus pembiayaan serta disetujui oleh manajer dan ketua maka dapat diketahui calon anggota tersebut layak diberikan pembiayaan mikro ataupun tidak. Melalui analisis 5C dengan melakukan survei di lokasi usaha mikro yang sedang dijalankan sebagaimana dikatakan menurut teori Kasmir yaitu *on the spot*. *On the spot*

merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara, sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Kopontren Al Barkah sebagai bentuk pertimbangan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan. Selanjutnya proses angsuran pembiayaan mikro tiap bulannya hingga akhir jangka waktu yang telah ditentukan dengan dilakukan monitoring oleh pengurus pembiayaan jika kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada angsuran dan mampu merugikan kedua belah pihak.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Robby Firdaosi yang menyatakan bahwa prosedur pemberian pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga mengurangi pembiayaan bermasalah saat melakukan pertimbangan diterima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan. Sesuai dengan yang diterapkan oleh Kopontren Al Barkah yang melakukan proses pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku, dimana pengurus koperasi terutama bagian pembiayaan ikut bertanggung jawab dalam memanfaatkan pembiayaan sehingga dapat disalurkan kembali pada anggota yang memerlukan.<sup>99</sup>

## **2. Kopsyah Podojoyo**

Prosedur pengajuan pembiayaan di Kopsyah Podojoyo tidak jauh berbeda dibanding Kopontren Al Barkah, dengan syarat yang sama dan menggunakan prinsip kehati-hatian dan kekeluargaan sehingga terciptanya kemudahan dan proses yang cepat. Melalui wawancara dengan pengurus pembiayaan mikro di Kopsyah Podojoyo dapat diketahui prosedur pembiayaan mikro yaitu diawali dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang bisa diisi calon anggota

---

<sup>99</sup> Mochamad Robby Firdaosi, Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri, Simki-Economic Vol. 01 No. 12 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB, hlm 7

sendiri atau pengurus kemudian mengumpulkan berkas atau syarat berupa *fotocopy* KTP, KK, BPKB, dan STNK dengan membawa barang jaminan, selanjutnya barang jaminan dilihat kelayakannya. Kemudian dilakukan analisis mengenai pendapatan dikurangi beban pengeluaran sehingga dapat diketahui perkiraan angsuran yang perlu dikeluarkan setiap bulannya namun dipastikan bahwa calon anggota sanggup memenuhi hingga batas waktu sesuai kesepakatan.

Selanjutnya apabila langkah tersebut diterima maka pengurus pembiayaan melakukan penilaian dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), sehingga dapat dengan mudah melakukan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan mikro kepada calon anggota. Kopsyah Podojoyo memiliki form checklist mengenai kriteria apa saja yang harus dipenuhi 5C tersebut. Apabila keseluruhan prosedur telah terpenuhi dan diterima pengajuannya, maka calon anggota sudah bisa diberikan pembiayaan mikro. Dengan demikian, anggota wajib melakukan angsuran pada tiap bulannya hingga batas waktu yang telah disepakati.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadny Yuliani mengatakan bahwa pembiayaan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan analisis yang baik, oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada Koperasi tidak menyulitkan UMKM dalam mengajukan pembiayaan. Sesuai dengan prosedur yang diterapkan di Kopsyah Podojoyo mudah, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan pembiayaan.<sup>100</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa fungsi koperasi baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan

---

<sup>100</sup> Nur Fadny Yuliani, Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan Umkmk Pada PT. Pnm Venture Syariah Makassar, *Administrare*, Vol. 3 No. 2 2016, hlm 69

berasaskan kekeluargaan, oleh karena itu sebagai solusi keuangan mikro koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pembiayaan sehingga dapat meringankan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP) atau pada prosedurnya. Karena pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariahnya.<sup>101</sup>

Dengan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan mendasar seperti tahun barang jaminan, survei dilakukan secara fleksibel di Kopontren Al Barkah sedangkan terdapat pedoman atau formulir pada survei. Meski terdapat beberapa perbedaan, keduanya memiliki kesamaan yaitu

---

<sup>101</sup> Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan*, Vol 9 (2018): *Industrial Research Workshop And National Seminar* 2018, Hlm 753

berkas yang harus dikumpulkan, pengecekan jaminan sebelum dilakukan survei dengan analisis 5C.

Bersamaan dengan hal tersebut, Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo telah menjalankan prosedur pembiayaan secara mudah sehingga sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan kemudahan syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan mikro, maka sebagai lembaga keuangan Koperasi Syariah turut serta dalam memajukan ekonomi di Indonesia sebagai usaha dalam penyamarataan perekonomian bagi masyarakat.

## **B. Implementasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo**

### **1. Kopontren Al Barkah**

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan di Kopontren Al Barkah, maka sebagai lembaga keuangan penyalur pembiayaan mikro tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan. Penyebab dari resiko tersebut ialah ketidakpastian akan perubahan calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Akan tetapi resiko tersebut dapat diminimalisir dengan dilakukan cara yang tepat, yaitu implementasi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) sebagai analisis pertimbangan pengajuan pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah sangat berpengaruh demi kelancaran kegiatan pembiayaan mikro. Implementasi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) pada pembiayaan mikro tentunya memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi lembaga namun bagi anggota pembiayaan, hal tersebut dikarenakan sama-sama melindungi kepemilikan orang banyak.

Pengurus pembiayaan yaitu manajer dan administrasi Kopontren Al Barkah mengungkapkan bahwa *character* sebagai pertimbangan utama dalam penilaian kepada calon anggota, sebab meskipun jaminan dan pendapatan setara maka dengan karakter yang baik, seseorang tersebut akan mengusahakan mengangsur tepat waktu karena tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu penilaian karakter tidak murni pada calon anggota saja, melainkan orang terdekat untuk memastikan calon anggota memiliki sifat yang baik sehingga layak diberikan pembiayaan mikro atau tidak. Seperti pada teori Kasmir, karakter merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya yaitu tercermin pada latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.<sup>102</sup>

Analisis pembiayaan selanjutnya yaitu kemampuan (*capacity*) yaitu penilaian berdasarkan usaha yang dijalankan, sehingga sumber pendapatan sebagai penentu pemberian pembiayaan. Dengan demikian apabila kemampuan akan usaha baik, maka berpengaruh dalam kualitas proses pengembalian pembiayaan berlangsung hingga jangka waktu berakhir. Menurut teori oleh Oka, Purnawati, dan Sinarwati yang menyatakan bahwa usaha yang dimiliki calon anggota harus dinilai mampu untuk berkembang, sehingga mampu melunasi kewajibannya.

Selanjutnya modal (*capital*), Kopontren Al Barkah melakukan wawancara kepada calon anggota yaitu pekerjaan yang ditekuni selanjutnya menyesuaikan pendapatan yang masuk. Sebagaimana penilaian modal (*capital*) bertumpu pada kekayaan pribadi calon anggota pembiayaan, baik keuangan juga berupa

---

<sup>102</sup>Sri Rahmi Utami, *Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5c) Terhadap Resiko Kredit Mikro (Studi Empiris Pada Seluruh Bank Konvensional Yang Terdapat Di Kota Pekanbaru)*, JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016, hlm 2044

kepemilikan barang produksi. Teori menurut Yulianto penilaian modal diukur dari posisi keuangan perusahaan secara umum apakah pengaturan modal berjalan secara efektif untuk membiayai pembiayaan.<sup>103</sup>

Penilaian dalam pemberian pembiayaan mikro berikutnya yaitu jaminan (*collateral*), nantinya jaminan diberikan koperasi sebagai agunan terhadap kredit atau pembiayaan yang meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan dapat dilihat dari segi ekonomis atau dapat diperjualbelikan, serta segi yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat hukum.<sup>104</sup> Syarat jaminan di Kopontren Al Barkah yaitu BPKB motor motor minimal tahun 2005 dan mobil dengan surat-surat masih aktif selanjutnya dilakukan pengecekan barang jaminan apakah kondisi sesuai masih bagus atau tidak. Jaminan yang digunakan maksimal senilai 60% dari harga jual motor atau mobil dikarenakan setiap waktu nilai jual motor dan mobil tidak selalu sama, sehingga 60% dari harga jual motor atau mobil dengan penerimaan pokok ditambah laba yang diminta. Dengan demikian sewaktu-waktu pembiayaan mengalami macet, nilainya cukup apabila dijual. Di Kopontren Al Barkah sendiri jaminan yang digunakan rata-rata BPKB motor minimal tahun 2005, sedangkan BPKB mobil sebanyak 30% dari jumlah anggota pembiayaan tanpa minimal tahun. Namun kondisi jaminan wajib untuk diperiksa surat-surat seperti pajak yang masih aktif, serta masih layak sebagai jaminan sesuai dengan teori dari Dahlan bahwa *collateral* merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat

---

<sup>103</sup>Regilia Asri Cahyaningtyas dan Akhmad Darmawan, Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit, Jurnal Ilmiah Akuntansi Maret 2019, Volume Xvii, No 1, 10-16, hlm 11

<sup>104</sup>Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Muhammad Anang Firmansyah, Manajemen Bank, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm 107

keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit.<sup>105</sup>

Analisis pembiayaan terakhir yaitu penilaian kondisi ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro, hal tersebut dapat dikatakan sebagai modal. Kondisi ekonomi yang dijadikan pertimbangan di Kopontren Al Barkah apabila lingkungan baik maka mampu berdampak baik sebagai pendukung serta tidak menghambat pelunasan. Selaras dengan penelitian Muhammad Ma'rur dimana perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon anggota pembiayaan mikro. Peminjam mungkin mempunyai karakter yang baik, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan, dan aset yang cukup, tetapi kondisi perekonomianlah yang mungkin menyebabkan pemberian pembiayaan berakibat tidak baik. Disinilah seorang pejabat kredit harus menjadi seorang peramal ekonomi, karena kemungkinan risiko semakin besar terhadap kemunduran perekonomian, sebelum pinjaman dibayar penuh.<sup>106</sup>

## **2. Kopsyah Podojoyo**

Kopsyah Podojoyo seperti pada koperasi syariah pada umumnya yaitu sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal sehingga dalam melakukan kegiatan pembiayaan mikro dapat dijadikan pedoman tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam mempercayakan pembiayaan kepada calon anggota. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) memiliki pengaruh besar sebagai analisis pertimbangan pengajuan pembiayaan mikro hal tersebut dengan nyata dibuktikan dengan adanya pedoman interview

---

<sup>105</sup> Sri Rahmi Utami,... hlm 2038

<sup>106</sup> Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 104-105

secara tertulis. Dengan demikian pengurus lapangan diberikan kemudahan dalam menginterview calon anggota pembiayaan, yang nantinya tetap menjadi pertimbangan kembali diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan setelah analisis kelayakan calon anggota dilakukan. Seperti pada teori oleh Cahyaningtyas dan Darmawan apabila perusahaan melakukan penilaian untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar hutang jika permohonannya terakumulasi dan kemungkinan atau probabilitas dari debitur secara jujur berusaha memenuhi kewajiban. *Character* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit, artinya apabila *character* semakin meningkat, maka keputusan kredit semakin meningkat.<sup>107</sup>

Selanjutnya kemampuan (*capacity*), penilaian kemampuan bayar calon anggota pembiayaan mikro berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang sedang dijalankan ataupun pendapatan dari hasil bekerja yaitu diluar usaha. Pendapatan tersebut dikurangi pengeluaran, seperti pengeluaran listrik, beban listrik, anak, anak pertama, kedua, istri, belanja. Setelah itu dapat diambil hasil patokan bayar atau angsuran tiap bulannya hingga akhir periode, dengan begitu anggota pembiayaan tidak merasa terbebani dikarenakan dana tersebut diluar tanggungan dari beban yang wajib dikeluarkan. disamping itu, usaha yang tengah dijalankan anggota pembiayaan tidak berpengaruh besar dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Pertimbangan usaha hanya dalam bentuk hasil yang didapat dari usaha dan diluar usaha, serta perkembangan atau progress yang baik. Seperti dalam teori yang diungkapkan oleh Kasmir, untuk melihat kemampuan calon anggota pembiayaan yang dihubungkan dengan

---

<sup>107</sup> Regilia Asri Cahyaningtyas dan Akhmad Darmawan, Pengaruh 5c ...hlm 11

kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.<sup>108</sup>

Analisis selanjutnya yaitu modal (*capital*), teori oleh Chatamarrasjid Ais berpendapat bahwa pihak lembaga harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki pengaju pembayaan yang tidak berasal dari besar kecilnya modal namun memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha mikro sehingga dapat berjalan secara efektif.<sup>109</sup> Seperti pada Kopsyah Podojoyo sebagaimana penilaian modal (*capital*) bertumpu pada kekayaan pribadi calon anggota pembiayaan, baik keuangan juga berupa kepemilikan barang produksi. Sebab keuangan dan barang produksi merupakan aset, apabila alat produksi bagus maka mempengaruhi kualitas barang produksi sehingga usaha nantinya mampu berkembang dengan baik karena kepercayaan dari kualitas alat produksi tersebut. Selain itu sebagai antisipasi, andaikata angsuran pembiayaan bermasalah maka aset barang produksi dapat diperjualkan untuk memenuhi angsuran yang harus dikembalikan. Oleh sebab itu modal merupakan bukti kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko kegagalan dan kesuksesan usaha mikro yang dijalankan.

Analisis sebagai pertimbangan selanjutnya yaitu jaminan (*collateral*), jaminan yang diberikan calon anggota kepada koperasi syariah biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau apapun yang

---

<sup>108</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 92

<sup>109</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia, 2005), hlm 65

sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan.<sup>110</sup> Jaminan yang ditetapkan di Kopsyah Podojoyo yaitu berupa motor minimal tahun 2013 sedangkan mobil tahun 2001, akan tetapi untuk memperkecil risiko dan kelayakan barang jaminan rata-rata tahun motor dan mobil 5 tahun terakhir dengan dilakukan pengecekan kelayakannya. Jaminan nantinya dipotong 60% dari harga jual jaminan apabila anggota tidak mampu membayar angsuran selama beberapa periode waktu tertentu, serta dipastikan jaminan mampu mengcover pembiayaan dan telah terbukti legalitas barang jaminan tersebut milik calon anggota. Pada dasarnya kegunaan jaminan yaitu untuk sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak mampu melunasi pembiayaannya. Sesuai dengan penelitian oleh Muhammad Ma'rur menyatakan bahwa nilai jaminan harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh calon anggota, selain itu koperasi perlu mengetahui barang jaminan harus diminati oleh banyak orang (*marketable*) maka dengan diwajibkan kondisi barang bagus dan layak.<sup>111</sup>

Analisis 5C terakhir yaitu kondisi ekonomi (*condition of economy*), penilaian kondisi usaha dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon anggota yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro. Kopsyah Podojoyo menyatakan bahwa dana

---

<sup>110</sup> Wahyu Hidayat, *Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*, Vol. 20 | Nomor 2 | Oktober 2019, hlm 41

<sup>111</sup> Muhammad Ma'rur, *Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)*, Vol. 10 No. 1 (Jan-Jun) 2020, hlm 158

yang diberikan pemerintah termasuk modal, keadaan saat ini terdampak pandemi berakibat disrupsi bagi Negara Indonesia sehingga perekonomian mengalami resesi dimana pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Hal tersebut berpengaruh termasuk bagian kecil yaitu penghasilan usaha mikro mengalami penurunan. Oleh karena itu dengan adanya bantuan pemerintah mampu mencover atau menutup pembiayaan. Permasalahan *condition of economy* berkaitan dengan kelancaran usaha mikro yang dijalankan, sebab dapat mengubah kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan menuju ke lebih baik atau sebaliknya. Menurut teori Wahyu Hidayat dijelaskan bahwa pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, koperasi syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena koperasi syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon anggota).

Perbedaan dari keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Perbedaan Implementasi 5C Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo**

Analisis 5C	Kopontren Al Barkah	Kopsyah Podojoyo
<i>Character</i>	Survei dengan 2-3 tetangga.	Survei dengan 2-3 tetangga.
<i>Capacity</i>	Sumber penghasilan; rata-rata sumber penghasilan; dan tidak bergantung pada besar-kecilnya usaha.	Pendapatan bersih dikurangi pendapatan kotor; dan lamanya usaha mempengaruhi.
<i>Capital</i>	Kepemilikan modal berupa harta dan barang produksi.	Aset berupa harta dan barang produksi.
<i>Collateral</i>	1. Motor minimal tahun 2005; mobil bergantung kondisinya	1. Motor minimal tahun 2013; mobil minimal tahun 2001.

	(lengkap dengan surat) 2. Maksimal pengambilan 60% dari harga jaminan. 3. BPKB motor dan mobil	2. Maksimal pengambilan 60% dari harga jual. 3. BPKB motor, mobil, dan akta tanah
<i>Condition</i>	Dominan dipengaruhi kondisi secara menyeluruh (ekonomi, sosial, dan politik)	Dominan dana dari pemerintah yang mempengaruhi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi prinsip 5C sebagai pertimbangan pemberian pembiayaan mikro memiliki peran penting bagi Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo, sebab dengan analisis prinsip 5C tersebut koperasi sebagai penyalur pembiayaan mikro dimudahkan dalam memilih calon anggota pembiayaan secara tepat sasaran. Sebagai lembaga keuangan, koperasi berperan membantu perekonomian masyarakat kecil dengan berpedoman asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian sehingga terwujudnya penyesuaian perekonomian masyarakat. Akan tetapi dalam operasionalnya koperasi juga harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sebab apabila pembiayaan diberikan kepada orang yang tidak ditujukan untuk usaha mikro, maka akan terjadi penyalahgunaan dan beresiko terhadap koperasi dan seluruh anggota koperasi. Oleh karena itu dengan adanya prinsip 5C dapat memudahkan lembaga keuangan koperasi dalam pemberian pembiayaan terhadap usaha mikro, dengan mempercayakan kepada orang yang tepat maka dapat berdampak positif bagi koperasi. Terbukti dengan keberadaan Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo yang masih berdiri sejak awal hingga sekarang, meskipun tetap ada anggota pembiayaan mikro yang bermasalah namun kedua koperasi mampu menutup hal tersebut.